

## Regulations, Policies, and Governance in Achieve Sustainable Development Goals

Rolib Sitorus<sup>1\*</sup>, Japansen Sinaga<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

**Corresponding Author:** Rolib Sitorus [rolibsitorus@gmail.com](mailto:rolibsitorus@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Sustainable Development, Regulation, Governance

*Received* : 25 March

*Revised* : 10 April

*Accepted*: 12 May

©2024 Sitorus, Sinaga : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Sustainable development has become a significant global agenda in an effort to maintain a balance between economic growth, environmental protection and social welfare. Indonesia, as a country with a large population and natural and cultural diversity, faces complex challenges in achieving sustainable development goals. This research aims to analyze sustainable development goals in Indonesia, identify the challenges faced, and formulate policy recommendations to advance the implementation of sustainable development. The government's steps for efficiency and effectiveness, the formation of regulations and support for strengthening state institutions in government governance, are presented in this research using descriptive analysis methods with a qualitative approach. Data was obtained through literature reviews, analysis of government policies and laws and regulations regarding sustainable development in Indonesia. It is hoped that the results of this research will reveal that sustainable development goals in Indonesia include aspects such as: (1) inclusive and sustainable economic growth; (2) sustainable management of natural resources; (3) social empowerment and community welfare; (4) environmental protection and climate change mitigation; and (5) strengthening governance and community participation. However, the implementation of these goals is faced with challenges such as socio-economic disparities, environmental degradation, lack of coordination between sectors, and climate change, so that government steps or policies as part of implementing sustainable development are in line with the SDGs.

## Regulasi, kebijakan, dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Rolib Sitorus<sup>1\*</sup>, Japansen Sinaga<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

**Corresponding Author:** Rolib Sitorus [rolibsitorus@gmail.com](mailto:rolibsitorus@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Pembangunan Berkelanjutan, Regulasi, Tata Kelola, Pemerintahan

*Received :* 25 Maret

*Revised :* 10 April

*Accepted:* 12 Mei

©2024 Sitorus, Sinaga : This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan menjadi agenda global yang signifikan dalam usaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan keragaman alam serta budaya, menghadapi tantangan kompleks dalam meraih tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk memajukan implementasi pembangunan berkelanjutan. Langkah pemerintah melakukan efisiensi dan efektifitas, pembentukan regulasi serta dukungan penguatan kelembagaan negara pada tata kelola pemerintahan, disajikan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui tinjauan literatur, analisis kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan berkenaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharap dapat mengungkapkan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia mencakup aspek-aspek seperti: (1) pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; (3) pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat; (4) perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim; serta (5) penguatan tata kelola dan partisipasi masyarakat. Namun, implementasi tujuan tersebut dihadapkan pada tantangan seperti kesenjangan sosial-ekonomi, degradasi lingkungan, kurangnya koordinasi antar sektor, dan perubahan iklim, sehingga langkah atau kebijakan pemerintah sebagai bagian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan sejalan dengan SDGs.

---

## PENDAHULUAN

Tujuan negara menurut para sarjana baik pendapat klasik maupun pendapat sarjana di jaman modern saat ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Gagasan mengenai tujuan negara untuk kesejahteraan rakyat sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, gagasan-gagasan mengenai kesejahteraan rakyat ini juga yang dikemukakan oleh para pendiri negara Indonesia melalui pembahasan-pembahasan dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan selanjutnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Gagasan mengenai tujuan negara atau negara kesejahteraan itulah yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dijabarkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Prof. Mr. R. Kranenburg, pengagas teori Negara Kesejahteraan (Welfare State), menyatakan "bahwa Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat."

Teori Negara Kesejahteraan (Welfare State) sering ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh setiap negara dan individu. Namun, teori tersebut secara umum mengandung empat (empat) makna, yaitu: (i) Sebagai kondisi sejahtera (well-being), di mana kesejahteraan sosial (social welfare) didefinisikan sebagai kondisi di mana kebutuhan material dan non-material dipenuhi. Kondisi sejahtera terjadi ketika manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar mereka akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi dan mereka dilindungi dari ancaman utama, (ii) Sebagai pelayanan sosial, itu biasanya terdiri dari lima jenis: jaminan sosial (security social), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan pelayanan sosial personal (personal social services). (iii) Sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial diberikan kepada orang miskin, karena sebagian besar penerimanya berasal dari masyarakat yang miskin, cacat, atau pengangguran. Akibatnya, keadaan ini menimbulkan kesan negatif pada istilah kesejahteraan, seperti ketika orang miskin menerima kesejahteraan

Negara-negara di dunia yang menuangkan gagasan mengenai tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat. Masing-masing negara berupaya untuk senantiasa meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyatnya, gagasan ini makin menguat setelah dunia melewati Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Setelah Perang Dunia II beberapa negara membuat suatu kesepakatan untuk masing-masing negara meningkatkan kesejahteraan rakyatnya yang dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan melalui program pembangunan. Beberapa negara telah melakukan pertemuan-pertemuan untuk membahas mengenai tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah agenda pembangunan global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Ketujuh belas tujuan tersebut adalah (1) Tanpa Kemiskinan;

(2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesenjangan Gender; dan (6) Air Bersih dan Sanitasi. (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; (10) Mengurangi Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan dan Ekosistem Daratan; (15) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kolaborasi untuk Mencapai Tujuan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Negara Indonesia memasuki tahun 2015 dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menggagas pelaksanaan pembangunan yang dikenal dengan Nawacita : 9 Program Perubahan Untuk Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Selanjutnya setelah Indonesia memasuki RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengatur TPB di Indonesia. TPB bertujuan untuk 1) meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara konsisten; 2) mempertahankan keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; 3) mempertahankan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan inklusif; dan 4) menerapkan tata kelola yang mampu mempertahankan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan keberlanjutan.

Setiap tahapan atau proses pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia menggunakan prinsip-prinsip mereka. Prinsip pertama adalah universalitas, yang berarti mendorong penerapan TPB/SDGs di seluruh wilayah Indonesia. Prinsip kedua adalah integrasi, yang berarti bahwa hubungan antara aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum dan tata kelola harus terintegrasi. Prinsip ketiga, "No One Left Behind" atau "No One Left Behind", menjamin bahwa pelaksanaan TPB/SDGs harus inklusif dan memberi manfaat bagi semua pihak. Untuk memastikan ini terjadi, pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti ormas, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi, harus bekerja sama untuk memastikan bahwa TPB/SDGs dilaksanakan secara inklusif.

Penyusunan Peta Jalan TPB 2030, Metadata Indikator TPB, Rencana Aksi Nasional (RAN), laporan tahunan, dan laporan kepada PBB yang disampaikan melalui Voluntary National Review (VNR) adalah bukti komitmen berbagai pihak untuk pencapaian TPB di tingkat nasional dan lokal. Sementara itu, Rencana Aksi Daerah provinsi, kabupaten, dan kota menetapkan komitmen untuk pelaksanaan TPB di tingkat daerah. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah terwujud melalui pusat SDG, jaringan, atau hub di perguruan tinggi, serta organisasi dan perusahaan yang memiliki program dan kegiatan yang didasarkan pada empat pilar utama. Untuk melaksanakan TPB, diperlukan pembiayaan dan investasi yang cukup. Strategi pendanaan TPB dapat mencakup anggaran pemerintah dan sumber-sumber lain yang inovatif. Pelaku usaha, filantropi, dan potensi keuangan global dapat menjadi sumber pendanaan kreatif.

Dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Ini termasuk memperbarui sasaran nasional TPB, meningkatkan peran gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam pelaksanaan TPB di tingkat daerah, dan mendorong metode pembiayaan kreatif untuk pelaksanaan TPB. Selain itu, Rencana Aksi Nasional TPB dan Peta Jalan TPB harus disesuaikan untuk mempercepat pencapaian TPB.

## **METODOLOGI**

Untuk menyelesaikan tulisan ini, metode penelitian kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan informasi dan memeriksa berbagai sumber kepustakaan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Pembangunan Berkelanjutan Golas (SDGs), serta berbagai peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selama masa kepemimpinan Joko Widodo bersama Jusuf Kalla dan Ma'ruf Amin. Penelitian kepustakaan ini adalah pendekatan penelitian hukum. Ini dimulai dengan meninjau literatur dan data sekunder mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dari tahun 2020 hingga 2024, khususnya yang berkaitan dengan peraturan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Metode penulisan yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yang mencakup buku, surat kabar, jurnal-jurnal, dan terutama sumber online. Setelah tulisan ini ditulis, ada beberapa revisi yang dilakukan untuk menyesuaikan maksud dan maknanya. Semua ini dilakukan agar tulisan ini dapat disajikan dalam seminar yang diselenggarakan setelah Pandemi Covid-19.

Metode kepustakaan didasarkan pada bahan hukum utama. Metode ini melibatkan meninjau teori, konsep, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini juga dikombinasikan dengan melakukan analisis terhadap sumber daya yang tersedia di berbagai sumber daya internet, termasuk sumber daya yang disediakan oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintahan.

Menurut buku-buku tentang Metodologi Penelitian Hukum, penelitian kepustakaan tidak selalu berarti penelitian yang hanya mendasarkan bahan-bahan pada materi yang tersedia secara online atau dalam buku, jurnal, dan lain-lain. Penulis penelitian kepustakaan juga memberikan tanggapan atau ide untuk penelitian yang dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Regulasi, Kebijakan, dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai pembangunan berkelanjutan, yang dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015 oleh 193 negara dan menyepakati Sasaran-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kini memasukkan dimensi Millennium Development Goals, dengan tujuan untuk mengakhiri kemiskinan di seluruh dunia sebelum tahun 2030. Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah organisasi yang menyatukan berbagai negara dan

kepentingan politik di seluruh dunia, telah pula menggagas pembangunan berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara yang terdampak perang karena perebutan kekuasaan, konflik politik, perang saudara, atau konflik dengan negara lain.

Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-38 tahun 1983, upaya untuk menugaskan Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk "World Commission on Environment and Development" (WCED). Perdana Menteri Norwegia, Mrs. Gro Harlem Brundtland, bertindak sebagai Ketua dan Wakil Ketua, dan Menteri Luar Negeri Sudan, Dr. Mansour Khalid, bertindak sebagai Wakil Ketua. 21 anggota Komisi tersebut terdiri dari wakil dari negara berkembang dan negara maju.

Sejak Konferensi Lingkungan di Stockholm tahun 1972, konsep pembangunan berkelanjutan telah diperkenalkan kembali. Namun, memerlukan waktu yang lama bagi pelaku di luar bidang lingkungan untuk menerima gagasan dan metode pembangunan berkelanjutan. Setelah Deklarasi tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, juga dikenal sebagai Sustainable Development Goals (SDGs), dikeluarkan pada tahun 2015, orang di seluruh dunia mulai menyadari betapa pentingnya pembangunan berkelanjutan untuk diterapkan.

## **Regulasi**

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tentu saja harus didukung oleh instrumen-instrumen lain yang terkait, yang erat kaitannya adalah ada regulasi yang mendukung, memberi ruang kepada berbagai pihak untuk ambil bagian dalam mencapai target-target tujuan pembangunan berkelanjutan. Jika melihat kepada tujuan SDGs yang sangat beragam harus ada sinergi dari berbagai pihak yaitu pemerintah sebagai penyelenggara negara dan sekaligus pengambil kebijakan, sektor swasta yang mengambil peran penting serta kekuatan-kekuatan lainnya seperti kekuatan dukungan politik dalam negeri itu sendiri.

Regulasi atau peraturan permainan yang efektif adalah komponen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Regulasi dirancang untuk menciptakan kerangka kerja yang mempromosikan praktik-praktik yang berkelanjutan dan mengendalikan perilaku yang merugikan lingkungan, sosial, atau ekonomi. Berikut adalah beberapa cara regulasi berperan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang yaitu :

1. **Perlindungan Lingkungan** : Regulasi lingkungan yang ketat dapat membatasi polusi udara dan air, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan aktivitas yang merusak ekosistem alam; dan Regulasi juga dapat memerlukan perusahaan untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan atau mengurangi emisi karbon;
2. **Pengelolaan Sumber Daya Alam** : Regulasi dapat mengatur eksploitasi sumber daya alam seperti hutan, lahan, dan air dengan cara yang berkelanjutan; dan Batasan kuota penangkapan ikan, pembatasan penebangan hutan, dan pengelolaan yang berbasis ilmiah adalah contoh regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam;

3. **Kebijakan Energi dan Emisi Karbon** : Regulasi dapat mempromosikan energi terbarukan dengan memberikan insentif atau target energi terbarukan yang harus dipenuhi; dan Pembatasan emisi karbon atau pajak karbon adalah contoh lain regulasi yang bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim;
4. **Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat** : Regulasi yang berfokus pada kesehatan masyarakat dapat mengatur penggunaan bahan kimia berbahaya, mengendalikan pencemaran lingkungan, dan memastikan makanan yang aman dan obat-obatan yang efektif; dan Pemeriksaan keselamatan bangunan dan infrastruktur juga bisa termasuk dalam regulasi ini;
5. **Kebijakan Ekonomi** : Regulasi dapat membentuk kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, termasuk pajak dan insentif fiskal untuk perusahaan yang beroperasi secara berkelanjutan; dan Regulasi juga dapat melarang praktik-praktik monopoli yang merugikan persaingan dan inovasi;
6. **Hak Asasi Manusia dan Kesetaraan Sosial** : Regulasi dapat mendukung hak asasi manusia, perlindungan anak-anak, dan kesetaraan gender dengan melarang diskriminasi dan kekerasan; dan Perlindungan hak-hak pekerja dan standar kerja yang layak juga dapat diatur oleh regulasi;
7. **Pemanfaatan dan Penegakan Hukum** : Regulasi harus diterapkan secara adil dan konsisten. Pemerintah perlu memiliki mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi; dan Sanksi yang sesuai harus ada untuk melawan pelanggaran regulasi;
8. **Partisipasi Masyarakat** : Dalam beberapa kasus, regulasi dapat memerlukan konsultasi dengan masyarakat atau pemangku kepentingan sebelum diimplementasikan, memastikan bahwa suara mereka terdengar dalam proses pembuatan kebijakan.

Regulasi yang baik dapat menjadi alat yang kuat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mengarahkan tindakan sektor publik dan swasta menuju praktik-praktik yang lebih berkelanjutan. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara regulasi yang diperlukan dan beban birokrasi yang berlebihan sehingga tidak menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 dibuat untuk menyesuaikannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Rencana ini telah diubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 4 Juli 2017. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Presiden pada 7 Juli 2017, saat

menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Hamburg Messe Und Congress, Jerman.

Untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesehatan masyarakat, mendorong pendidikan, dan memerangi perubahan iklim, Peraturan Presiden tersebut dibuat sebagai tindak lanjut dari kesepakatan dalam *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Peraturan Presiden ini menetapkan 169 tujuan dan 17 tujuan yang selaras dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Tujuan-tujuan ini disajikan dalam peta jalan, Rencana Aksi Nasional (RAN), dan Rencana Aksi Daerah (RAD).

Setelah memasuki periode pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) RPJMN Tahun 2015-2019 dilanjutkan kembali untuk masa pelaksanaan RPJMN tahun 2020-2024, guna terus melanjutkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan beberapa regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- c. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

## **Kebijakan**

Kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan adalah langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah, organisasi internasional, atau entitas lainnya untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan adalah untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Berikut adalah beberapa kebijakan yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan:

### **1. Kebijakan Lingkungan :**

Perlindungan sumber daya alam: Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air, tanah, hutan, dan keanekaragaman hayati; dan Pengendalian polusi: Langkah-langkah untuk mengurangi emisi polusi udara dan air serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.

### **2. Kebijakan Ekonomi :**

Pengembangan ekonomi berkelanjutan: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan inklusif yang tidak merusak lingkungan; dan Pemberdayaan ekonomi masyarakat: Meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan.

3. **Kebijakan Sosial :**

Penyediaan akses dasar: Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan yang layak; dan Kesetaraan gender: Memastikan kesetaraan antara pria dan wanita dalam semua aspek pembangunan.

4. **Kebijakan Keuangan dan Investasi :**

Insentif keuangan berkelanjutan: Memberikan insentif fiskal atau pajak bagi perusahaan dan individu yang berinvestasi dalam proyek berkelanjutan; dan Pengelolaan keuangan berkelanjutan: Mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) dalam pengambilan keputusan investasi.

Kebijakan-kebijakan ini bersifat komplementer dan harus disesuaikan dengan kondisi lokal, regional, dan nasional. Mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Selain itu, pemantauan dan evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan kebijakan-kebijakan ini efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

### **Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Tata kelola pemerintahan atau *good governance* sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals* atau SDGs). Tata kelola pemerintahan yang baik mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Berikut adalah beberapa cara di mana tata kelola pemerintahan berperan penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan :

1. **Transparansi dan Akuntabilitas :**

Pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang program dan kebijakan pembangunan; dan Pemerintah juga harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dan hasil dari upaya pembangunan.

2. **Partisipasi Masyarakat :**  
Memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan; dan Membuka mekanisme untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam perumusan kebijakan.
3. **Keadilan Sosial dan Ekonomi :**  
Memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, tetapi juga menysasar pada mereka yang rentan atau terpinggirkan; dan Menegakkan hukum dan peraturan yang melindungi hak-hak individu dan kelompok, termasuk hak-hak ekonomi dan sosial.
4. **Efisiensi dan Pengelolaan Sumber Daya yang Baik :**  
Memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam pembangunan berkelanjutan; dan Mengurangi praktik korupsi dan pemborosan dalam pemerintahan.
5. **Kebijakan dan Hukum Lingkungan :**  
Menetapkan kebijakan dan regulasi lingkungan yang kuat untuk melindungi sumber daya alam dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan; dan Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan.
6. **Kerja Sama Antar-Pemerintah dan Sektor Swasta :**  
Mendorong kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan; dan Membentuk kemitraan yang berkelanjutan untuk investasi dalam proyek-proyek berkelanjutan.
7. **Kapasitas Institusi :**  
Membangun kapasitas institusi pemerintah untuk merancang, melaksanakan, dan memantau program pembangunan berkelanjutan; dan Melibatkan pelatihan dan pengembangan pegawai negeri sipil untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
8. **Pemantauan dan Evaluasi:**  
Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk mengukur kemajuan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan; dan Melakukan koreksi kebijakan jika diperlukan berdasarkan temuan pemantauan dan evaluasi.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah elemen kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan karena dapat memastikan bahwa sumber daya dan upaya diarahkan dengan efektif menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang kuat juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memotivasi partisipasi yang lebih besar dalam proses pembangunan.

Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik adalah menyeragamkan aturan-aturan yang

ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah, sehingga aturan yang diterbitkan oleh pemerintahan yang lebih rendah (pemerintahan daerah) tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah pemerintahan negara Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah membatalkan sejumlah peraturan daerah yang dinilai bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, atau aturan-aturan di daerah yang dinilai menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencabutan peraturan daerah juga dapat dilakukan apabila peraturan daerah yang ada bersifat menghambat kegiatan investasi dan pembangunan. Misalnya saja peraturan daerah-peraturan daerah yang mengganggu kegiatan masuknya investasi seperti perijinan yang berbelit-belit dapat dilakukan pembatalan.

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ini dilakukan oleh semua komponen di negara Indonesia sesuai dengan yang digariskan oleh pemerintah, dan dari pemerintah telah ditetapkan berbagai regulasi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, demikian juga halnya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta keseriusan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara keseluruhan langkah-langkah yang diambil tersebut adalah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dalam penulisan ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- Tujuan negara yang sudah digagas jauh sebelum lahirnya negara Indonesia yaitu untuk mewujudkan negara yang melindungi rakyat dan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia. Setelah melewati tahapan-tahapan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden sejak dari Presiden Soekarno hingga sampai kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo (Jokowi), yang memasuki awal pemerintahannya telah menggulirkan satu program besar yang dikenal dengan Nawacita. Selanjutnya gagasan dalam Nawacita dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) yaitu RPJMN Tahun 2015-2019, dan RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai bagian dari pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh segenap komponen bangsa dan negara baik oleh pemerintah di tingkat birokrasi, pihak swasta, dan juga kekuatan politik yang ada di Indonesia. Semua komponen bangsa tersebut harus berjalan pada rel yang ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai peraturan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, serta pula didukung dengan berbagai kebijakan yang diambil dan tentu sekali harus didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

- Pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui berbagai regulasi dan kebijakan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik telah mengambil langkah-langkah strategis melalui upaya efisiensi anggaran, peningkatan daya saing produk, peningkatan sumber daya manusia, pemanfaatan dan eksplorasi sumber daya alam, aturan-aturan mengenai investasi, pembangunan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tak kalah pentingnya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dalam rangka menghadapi persaingan global menjadi bagian dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, kemudian juga yang memberi peran penting adalah kondisi kehidupan berpolitik di Indonesia yang harus kondusif sehingga secara keseluruhan negara Indonesia dapat mensejahterakan rakyat sesuai dengan cita-cita yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dijabarkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jayalah bangsa dan negara Indonesia dan dalam moment penting memasuki tahun 2024 sebagai tahun yang penting bagi estafet kepemimpinan negara semoga akan lahir pemimpin yang dapat meneruskan tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki fokus dalam mewujudkan tujuan negara yaitu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera di masa depan.

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, A.S. dan Muntingtyas, E., *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Konsep, Target dan Strategi Implementasi*, (UNPAD Press 2019).
- Fajar, M dan Achmad, Y., *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*, (Cetakan 5, Pustaka Pelajar, 2019).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Pilar Pembangunan Lingkungan*, (2020).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola*, (2020).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Pilar Pembangunan Ekonomi*, (2020).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi : Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*, (2020).
- Republik Indonesia, *Kebijakan Dan Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2019*.
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2022*.
- Rolib Sitorus, R dan Budiman, S., *Penguatan Kelembagaan Negara Yang Tangguh Dalam Pembangunan Berkelanjutan* (2021) VI Nomor 2 Law Pro Justitia.
- Prabu Kresno, 'Konsep "Welfare State Theory" Maksimalkan Peran Pemerintah' (3 Juni 2018) <<https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah/1>> diakses pada 15 September 2023
- Pusat Studi Perencanaan Pengembangan Regional, 'Tujuan Pembangunan Berkelanjutan' (17 Maret 2023) <[https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/#:~:text=Ketujuh%20belas%20tujuan%20TPB%20tersebut,\(9\)%20Industri%2C%20Inova-si%20dan](https://psppr.ugm.ac.id/2023/03/17/tujuan-pembangunan-berkelanjutan/#:~:text=Ketujuh%20belas%20tujuan%20TPB%20tersebut,(9)%20Industri%2C%20Inova-si%20dan)> diakses pada 27 September 2023
- Instiki, "Mengenal Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan" <<https://instiki.ac.id/2023/05/02/mengenal-sustainable-development-goals-sdgs-atau-tujuan-pembangunan-berkelanjutan/>> diakses tanggal 27 September 2023

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 'Inilah Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs' (14 Juli 2017) <<https://setkab.go.id/inilah-perpres-pelaksanaan-pencapaian-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs/>> diakses pada 2 Oktober 2023

Universitas Gadjah Mada, 'Bertentangan dengan Peraturan Perundangan di Atasnya, Perda Layak Dicabut' (7 September 2016) <<https://ugm.ac.id/id/berita/12441-bertentangan-dengan-peraturan-perundangan-di-atasnya-perda-layak-dicabut/>> diakses pada 03 Oktober 2023.